

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal /

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah

dilengkapi

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500

<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Tidak dipungut biaya

1. Biaya transportasi Ambulans tidak ada

2. Biaya

Administrasi tidak ada

3. Biaya perawatan

BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke

Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan agar membuat telaahan terkait materi pengaduan
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan membuat telaahan terkait materi pengaduan;
- (4) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.